



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Tanggung Jawab Notaris dan Implementasi Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dalam Perkara Penipuan Transaksi Jual Beli Tanah

Bregas Maulana, Rahayu Subekti², Adriana Grahani Firdausy³

¹Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, bregasmaulana@student.uns.ac.id

²Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

³Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, adriana.grahani@staff.uns.ac.id

Corresponding Author: bregasmaulana@student.uns.ac.id¹

Abstract: *A notary holds both authority and legal responsibility in carrying out their duties, particularly in drafting authentic deeds that serve as valid legal evidence. Negligence or lack of accountability by a notary regarding the deeds they prepare may constitute violations of the Notary Code of Ethics and prevailing laws and regulations, which can result in administrative, civil, or even criminal sanctions. One such case is reflected in the Decision of the Denpasar District Court Number 1460/Pid.B/2019/PN.Dps, where a notary was subjected to criminal sanctions for involvement in a fraudulent land sale transaction. This study aims to analyze the notary's responsibility and the application of sanctions in the execution of their official duties using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that notaries, as public officials entrusted with upholding integrity and public trust, may be held criminally liable if proven to have engaged in unlawful acts causing harm to others. Violations of the Notary Code of Ethics and the Notary Position Act (UUJN) may serve as aggravating factors in sentencing. This study underscores the importance of ethical enforcement and legal compliance to ensure justice, public confidence, and legal certainty in notarial practice.*

Keyword: *Notary, Notary Code of Ethics, Criminal Fraud*

Abstrak: Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta autentik yang menjadi alat bukti hukum yang sah. Ketidakbertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan, serta berakibat pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Salah satu kasus yang menggambarkan hal tersebut ialah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1460/Pid.B/2019/PN.Dps, di mana Notaris dijatuhi sanksi pidana karena terlibat dalam tindak pidana penipuan jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris, sebagai pejabat umum yang memegang amanah integritas dan

kepercayaan masyarakat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga dapat menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan etika profesi dan kepatuhan hukum guna menjamin keadilan, kepercayaan publik, dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik Notaris, Tindak Pidana Penipuan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdaulat yang menegakkan prinsip supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” (Asshiddiqie, 2011). Konsep Indonesia sebagai *rechtsstaat* mencerminkan suatu negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan berlandaskan ideologi Pancasila serta prinsip *rule of law*, guna mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat mutlak (*absolute power*). Dengan demikian, Indonesia bukanlah *machstaat* atau negara kekuasaan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kendali utama penyelenggaraan negara (Bakri & Jeddawi, 2022). Prinsip tersebut sejalan dengan hakikat Indonesia sebagai negara demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Esensi penerapan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia terletak pada penegakan supremasi hukum, perwujudan keadilan, dan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Rakyat, bersama dengan wilayah dan pemerintahan, merupakan unsur konstitutif yang membentuk suatu negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang menegaskan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Kasih, 2018).

Dalam penyelenggaraan negara hukum, keberadaan alat bukti tertulis yang autentik memegang peranan penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, keadilan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat (Talango, 2025). Alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum diselenggarakan melalui jabatan tertentu (Darus, 2017). Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini, Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada kliennya (Madyastuti, 2020). Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat yang menjadi perwakilan (*representation*) negara di masyarakat dalam bidang hukum perdata yang diwajibkan untuk memiliki pengetahuan (*knowledge*), penerapan keahlian (*competence of application*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), pengendalian diri (*self control*), dan pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*) (Supriadi, 2020). Selain itu, Notaris merupakan profesi hukum yang luhur (*officium nobile*), dengan artian bahwa profesi ini bukan hanya sebagai pekerjaan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi merupakan profesi karena panggilan jiwa berupa pengabdian yang menuntut pemenuhan nilai moral dalam mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur seperti kejujuran, autentisitas, bertanggung jawab, kemandirian, serta keberanian moral (Supriadi, 2020).

Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menyebutkan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UUJN-P, Kode Etik Notaris, dan hukum yang berlaku. Masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (*capnya*) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak, dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya (Listiana, 2020). Notaris dapat diberhentikan oleh Perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia) dan/atau dari jabatannya secara sementara atau permanen, baik dengan hormat maupun tidak hormat, serta dapat diangkat kembali menjadi Notaris atas persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUJN-P dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1460/Pid.B/2019/PN.Dps, terdakwa Ni Ketut Alit Astari, S.H., Notaris di Kota Denpasar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia dituntut hukuman penjara 4 (empat) tahun dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pada 9 Mei 2014, terdakwa membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar jual beli tanah antara Susilowati Go (pembeli) dan H. Tugiman (penjual). Pembayaran tanah dilakukan bertahap hingga lunas pada 15 September 2014. Terdakwa menjanjikan proses balik nama ke Susilowati Go selesai dalam 1 (satu) bulan termasuk dengan pembayaran pajak, jasa Notaris, dan biaya lainnya. Namun, tanah itu telah dijual terdakwa kepada Feba Debora pada 4 November 2013 berdasarkan akta-akta yang dibuatnya pada Juni 2013. Akibatnya, tanah tersebut tidak dapat menjadi milik Susilowati Go. Setelah itu, terdakwa bersama H. Tugiman tidak mengembalikan uang Susilowati Go sebesar Rp7.411.450.000,00 (tujuh miliar empat ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), melainkan menggunakan uang tersebut seolah-olah milik pribadi, sehingga menyebabkan kerugian materiil bagi Susilowati Go.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam tindak pidana penipuan jual beli tanah dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1460/Pid.B/2019/PN.Dps sebagai studi kasus. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN dan UUJN-P), Kode Etik Notaris, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); mengidentifikasi dan menganalisis jenis serta dasar penerapan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan etika profesi; mengevaluasi relevansi penerapan sanksi pidana terhadap Notaris dalam konteks pelanggaran etik dan perbuatan pidana penipuan serta implikasinya terhadap profesionalisme dan integritas jabatan Notaris; serta memberikan rekomendasi penguatan mekanisme penegakan etika dan hukum bagi Notaris guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum terkait (*statute approach*) (Nurhayati dkk, 2021). Sumber hukum yang menjadi bahan hukum primer meliputi UUJN/UUJN-P, Kode Etik Notaris, KUHP, dan Putusan Pengadilan. Sumber hukum yang menjadi bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (Mayra &

Simatupang, 2021). Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis secara preskriptif dan metode berpikir secara deduktif (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Jabatannya terkait Pelanggaran Kode Etik dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, karenanya seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik dengan berlandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN/UUJN-P), Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang undangan yang bersentuhan dengan jabatan notaris lainnya (Jamil, 2018). Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur berbagai aspek penting terkait Jabatan Notaris, termasuk kewenangan, tanggung jawab, dan larangan-larangan. Jika seorang Notaris melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, ia wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan sanksi yang ditentukan (Safitri & Putrijanti, 2023). Sanksi bagi Notaris terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi perdata. Namun, dalam undang-undang ini tidak mencakup sanksi pidana, sehingga untuk pelanggaran pidana, ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku (Djabu & Latumenten, 2022). Kasus hukum yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1460/Pid.B/2019/PN.Dps dengan terdakwa Notaris atas nama Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang melakukan perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan kejahatan dalam pemalsuan dokumen dengan cara penipuan (*bedrog*), rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat bersama saksi H. Tugiman terhadap saksi Susilowati Go yang mengakibatkan saksi Susilowati Go menderita kerugian materiil.

Tindakan yang dilakukan oleh Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. bertentangan, melanggar, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. secara sengaja melanggar kewajibannya sebagai seorang Notaris yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, yang menyebutkan bahwa “Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. bertindak tidak amanah atas kepercayaan yang telah diberikan oleh saksi Susilowati Go sebagai penghadap. Ia juga tidak jujur terhadap peralihan hak atas tanah tersebut dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berkaitan dengan transaksi jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Notaris, serta tidak menjaga kepentingan para pihak dengan mendahulukan kepentingannya sendiri dan salah satu pihak di atas kepentingan Susilowati Go (penghadap/pihak lainnya) dengan telah bekerja sama dengan salah satu pihak (H. Tugiman) dalam rangka mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain (Feba Debora) tanpa sepengetahuan Susilowati Go.

Berdasarkan keterangan Susilowati Go sebagai saksi dan/atau penggugat, bahwa Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. tidak membacakan isi dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuatnya, dan hanya menanyakan mengenai pelunasan pembayaran terkait peralihan hak atas tanah tersebut. Bahwa Susilowati Go tidak pernah diberikan salinan dan/atau turunan dari Akta PPJB tersebut, serta hanya diperlihatkan dan diminta untuk menandatangani beberapa akta terkait jual beli tanah hak tersebut oleh Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. Padahal pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam pembuatan akta autentik, pembacaan akta merupakan bagian dari peresmian akta (*verlijden*) berupa pembacaan dan penandatanganan akta. Peraturan yang mengatur mengenai pembacaan akta autentik oleh Notaris tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, namun dalam praktiknya, Notaris menyampingkan proses pembacaan akta tersebut pada saat meresmikan akta autentik yang dibuatnya, kesengajaan dan ketidakhati-hatian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi akta tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dapat berdampak pada Notaris, para pihak yang

terlibat di dalam akta, dan tentunya pada akta autentik itu sendiri yang telah dibuat oleh Notaris (Yunian, 2022).

Notaris yang tidak memberikan salinan akta kepada penghadap Susilowati Go melanggar ketentuan dalam Pasal 16 huruf d UUJN-P, bahwa “Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta”. Pelanggaran ini merugikan hak para pihak dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti merugikan. Selanjutnya, tindakan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penipuan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf I UUJN-P, bahwa “Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris”. Pekerjaan lain yang dimaksud apabila mengacu pada kasus hukum terdakwa, dapat diartikan sebagai tindakan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penipuan berupa transaksi jual beli tanah secara 2 (dua) kali kepada 2 (dua) pembeli yang berbeda tanpa sepengetahuan saksi Feba Debora dan saksi Susilowati Go dengan objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama melalui perantara penjual saksi H. Tugiman. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum melalui tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. telah bertindak dan berperilaku secara tidak penuh rasa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Notaris, dan isi sumpah Jabatan Notaris. Tindakan-tindakan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ia melanggar frasa “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” yang tercantum dalam sumpah/janji Jabatan Notaris. Ia telah bertindak tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan melanggar beberapa ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan UUJN/UUJN-P (*das sein* atau *law in action*). Padahal sudah secara jelas disebutkan dalam Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 3 Kode Etik Notaris, bahwa Notaris berkewajiban untuk memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris; serta menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan (*das sollen* atau *law in books*).

Penerapan Sanksi dan Konsekuensi terhadap Notaris terkait Pelanggaran Kode Etik dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat ditindak tegas oleh badan-badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UUJN-P, Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum, dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris (Perkumpulan), serta ahli/akademisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UUJN-P. Tujuan utama Majelis Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Zarfinal & Fajri, 2021). Majelis Pengawas berwenang untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, tidak hanya mengenai pelanggaran atas Kode Etik Notaris, namun juga mengenai pelanggaran atas UUJN/UUJN-P dengan sanksi dan konsekuensi terberat berupa pemberhentian Notaris dari jabatannya secara sementara dan/atau permanen dengan hormat

dan/atau tidak hormat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 UUJN-P (Napouling, 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris (KEN), Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk menegakkan pelanggaran Notaris, yang dimaksud pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi serta orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris (Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti) yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 KEN. Dewan Kehormatan terdiri dari internal Notaris dan tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, bertujuan untuk memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris (Hasfarevy, 2021). Dewan Kehormatan berwenang untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris hanya sebatas pada pelanggaran atas Kode Etik Notaris dengan sanksi dan konsekuensi terberat berupa pemberhentian Notaris dari Perkumpulan secara sementara dan/atau permanen dengan hormat dan/atau tidak hormat.

Ketentuan Pasal 16 ayat (11) huruf b UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara; ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan e UUJN-P, yang menyebutkan bahwa “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris dan/atau sedang menjalani masa penahanan”. Diketahui bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam perspektif UUJN-P, terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) huruf b, dengan dasar telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan e. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris berhak untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, yaitu Daerah (Kabupaten/Kota), Wilayah (Provinsi), dan Pusat (Nasional). Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris, dengan jangka waktu pemberhentian sementara berdasarkan frasa “sedang menjalani masa penahanan” berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Tindakan terdakwa yang secara sengaja melakukan penipuan berupa transaksi jual beli tanah secara 2 (dua) kali kepada 2 (dua) pembeli yang berbeda tanpa sepengetahuan saksi Feba Debora dan saksi Susilowati Go dengan objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama melalui perantara penjual saksi H. Tugiman merupakan pelanggaran terhadap larangan “melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris”, yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN-P. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d UUJN-P, disebutkan bahwa “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat”. Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan jabatan, serta melakukan penipuan dan permufakatan jahat merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c dan d UUJN, disebutkan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, dan/atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan”.

Akumulasi pelanggaran Kode Etik Notaris dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. diatur penerapan sanksinya dalam Pasal 84 dan 85 UUJN. Namun, penerapan sanksi yang terdapat dalam kedua pasal tersebut hanya sebatas mengatur mengenai sanksi perdata dan sanksi administratif, tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi pidana terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Kode Etik Notaris dan/atau UUJN/UUJN-P tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan, tetapi jika suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan (penipuan) atas kesengajaan maupun kelalaian dalam pembuatan surat/akta autentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi Jabatan Notaris dan sanksi keperdataan, kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik, sehingga tindak pidana yang dilakukan tetap akan mengacu kepada KUHP (Adjie, 2017), dalam kasus ini mengacu pada Pasal 378 KUHP. Meskipun Kode Etik Notaris dan/atau UUJN/UUJN-P tidak mengatur mengenai sanksi pidana bagi Notaris, bukan berarti bahwa Notaris kebal hukum (*above the law*) atas pelanggaran pidana yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN/UUJN-P), Kode Etik Notaris, serta peraturan lainnya. Namun, kasus hukum yang melibatkan Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kewajiban, larangan, dan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam UUJN/UUJN-P, Kode Etik Notaris, dan KUHP. Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. terbukti melanggar berbagai ketentuan, antara lain tidak membacakan akta autentik, tidak memberikan salinan akta kepada pihak yang berhak, serta terlibat dalam tindakan penipuan dan pemalsuan dokumen. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN-P, Kode Etik Notaris, dan Pasal 378 KUHP. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak terkait secara materiil tetapi juga mencoreng integritas dan kehormatan profesi Notaris. Kasus ini menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan kepatuhan pada norma hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan martabat profesi. Pelanggaran seperti ini memerlukan penegakan sanksi tegas guna memberikan efek jera dan melindungi hak-hak masyarakat.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat ditindak melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris serta Dewan Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Notaris, sedangkan Dewan Kehormatan menegakkan Kode Etik Notaris. Keduanya memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi mulai dari pemberhentian sementara hingga pemberhentian permanen dari jabatan Notaris. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H., berupa penipuan dan pelanggaran larangan jabatan, menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN-P dan Pasal 378 KUHP. Perbuatan tersebut merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Meskipun UUJN-P dan Kode Etik Notaris lebih banyak mengatur sanksi administratif dan perdata, pelanggaran dengan unsur pidana tetap dapat dijerat berdasarkan ketentuan KUHP. Hal ini menegaskan bahwa Notaris tidak kebal hukum dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran pidana yang dilakukannya. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran oleh Notaris bertujuan untuk menjaga integritas profesi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

REFERENSI

- Adjie, H. 2017. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
- Asshidiqie, J. 2011. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Jakarta: BPHN.
- Bakri, R., & Jeddawi, M. 2022. Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Pallangga Praja* 4(2): 107-115. doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063.
- Darus, M. L. H. 2017. Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press.
- Djabu, C. C., & Latumenten, P. 2022. Pertanggung Jawaban Notaris Atas Tindakan Penipuan Dan Keberpihakan Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10(4): 761-771. doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p04.
- Hasfarevy, T. 2021. Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru. *Recital Review* 3(1): 40–63. doi.org/10.22437/rr.v3i1.11270.
- Jamil, M. 2018. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7(2): 1-18. doi.org/10.14421/sh.v7i2.2037.
- Kasih, E. 2020. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 6(2): 49-68. jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121.
- Listiana, A. 2020. Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris. *Lex Renaissance* 3(5): 747-763. doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art15.
- Madyastuti, R. 2020. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Renaissance* 3(5): 711-731. doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13.
- Mayra, H., & Simatupang, D. P. N. 2021. Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10(1): 163-177. doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Napouling, D. 2022. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017). *Indonesian Notary* 4(18): 1301-1323. scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/18.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2(1): 1-20. doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
- Safitri, N., & Putrijanti, A. 2023. Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham. *Notarius* 16(3): 1348-1360. doi.org/10.14710/nts.v16i3.42473.
- Supriadi. 2020. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Talango, A.A., etc. 2025. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2(2): 90-106. doi.org/10.62383/terang.v2i2.942.
- Yunian, R. 2022. Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta. *Jurnal Officium Notarium* 2(2): 286-296. doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art10.
- Zarfinal, & Fajri, D. 2021. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris. *Jurnal Jurisprudencia: HAM Dan Ilmu Hukum* 4(2): 44-51.